

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN EKONOMI DIGITAL (ONLINE SCAM) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :

Chetrine Br Meliala¹⁾, Ahmad Irzal Fardiansyah²⁾, Fristia Berdian Tamza³⁾

^{1,2,3} Faculty of Law, Unila University

¹email: katrinsembiring@gmail.com

²email: ahmadirzalf@fh.unila.ac.id

³email: fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 31 Oktober 2025

Revisi, 17 November 2025

Diterima, 17 Desember 2025

Publish, 15 Januari 2026

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum,
Korban,
Penipuan Digital,
UU ITE,
Restitusi.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan ancaman penipuan ekonomi digital (*online scam*) yang mengakibatkan kerugian materiil dan psikologis bagi masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti UU ITE, KUHP, dan UUPK, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal, khususnya dalam pemulihan kerugian finansial. Kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dengan realitas penanganan kasus di lapangan mendorong pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta studi lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan penyidik, praktisi hukum, dan korban. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum bagi korban online scam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih terbatas pada aspek penindakan pelaku, sementara pemulihan kerugian korban menghadapi hambatan kompleks. Faktor penghambat meliputi kesulitan pembuktian digital, koordinasi lembaga yang lemah, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Diperlukan strategi terpadu berupa penguatan kelembagaan, reformasi mekanisme restitusi, dan peningkatan edukasi masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan korban yang komprehensif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Chetrine Br Meliala

Afiliasi: Unila University

Email: katrinsembiring@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak revolusioner bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Transaksi yang dahulu memerlukan interaksi fisik kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik melalui perangkat genggam. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi tersebut, muncul kejahatan baru yang memanfaatkan kerentanan ruang siber, yaitu penipuan ekonomi digital atau online scam. Kejahatan ini telah menjadi ancaman global yang serius, mengakibatkan kerugian materiil

dan psikologis yang signifikan bagi korbannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban penipuan ekonomi digital menjadi isu mendesak yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.

Penipuan ekonomi digital (*online scam*) merupakan suatu bentuk kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan finansial secara melawan hukum. Modus operasinya sangat beragam dan terus

berkembang, mulai dari *phishing*, penjualan online fiktif, investasi bodong, hingga skema *romance scam* yang memanfaatkan hubungan emosional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan signifikan kasus kejahatan siber, termasuk penipuan online, dalam beberapa tahun terakhir. Laporan lain dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menunjukkan adanya aliran dana yang besar yang diduga berasal dari aktivitas penipuan digital.

Korban dari kejahatan ini tidak terbatas pada kelompok usia atau tingkat pendidikan tertentu. Siapa pun yang aktif dalam ekosistem digital berpotensi menjadi sasaran. Kerugian yang diderita tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menimbulkan trauma, rasa malu, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi digital. Dalam banyak kasus, korban menghadapi kesulitan untuk memulihkan asetnya yang hilang. Proses pelacakan pelaku yang sering kali bersifat lintas batas yurisdiksi, serta bukti digital yang mudah hilang atau dihilangkan, menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum.

Dari perspektif hukum, korban penipuan online seharusnya dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum utama. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan (Pasal 378) juga dapat diterapkan. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memberikan perlindungan bagi korban yang bertindak sebagai konsumen dalam transaksi jual beli online.

Namun, pada tataran praktik, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi banyak kendala. Kesadaran hukum korban yang rendah untuk melapor, kompleksitas proses pembuktian yang membutuhkan keahlian khusus di bidang digital, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seringkali membuat posisi korban tidak optimal. Korban kerap merasa bahwa upaya hukum yang ditempuh tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, atau bahkan justru menimbulkan beban baru.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Ekonomi Digital: Studi Kasus *Scam Online*" menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang ada bagi korban, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakannya, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan korban kejahatan online scam di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh penggunaanya.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Ekonomi Digital (*Online Scam*) dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia?
2. Apa Saja Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Korban Penipuan Online, serta Upaya Strategis Apa yang Dapat Diterapkan untuk Mengatasinya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan ekonomi digital ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menekankan pada studi tidak hanya terhadap asas-asas dan peraturan perundang-undangan (aspek yuridis normatif) tetapi juga pada implementasi dan efektivitas hukum tersebut dalam praktik di masyarakat (aspek sosiologis). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya terbatas pada kekosongan atau kelemahan regulasi, tetapi lebih pada kesenjangan antara hukum di atas kertas (*law in books*) dengan kenyataan hukum di masyarakat (*law in action*). Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena perlindungan hukum bagi korban online scam serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lain yang relevan. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber kunci untuk mendapatkan data empiris. Narasumber tersebut akan dipilih dengan teknik purposive sampling, yang di antaranya meliputi: (1) Penyidik Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda atau Unit Siber yang menangani langsung kasus online scam; (2) Praktisi Hukum/*Legal Counsel* yang memiliki pengalaman mendampingi korban penipuan digital; dan (3) Korban Penipuan Online yang telah menjalani proses hukum untuk memahami pengalaman dan kendala yang dihadapi. Selain wawancara, akan dilakukan juga analisis dokumen terhadap putusan pengadilan (*case law*) yang berkaitan dengan penipuan digital untuk melihat pola penerapan hukum dan pemberian restitusi oleh hakim.

Data yang telah terkumpul, baik data kualitatif dari wawancara dan dokumen maupun data

kuantitatif sekunder dari laporan tahunan institusi terkait, akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data dari wawancara akan ditranskrip, dikategorisasi, dan diintegrasikan dengan temuan dari studi kepustakaan untuk dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Melalui metode ini, penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah secara menyeluruh dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat ilmiah dan aplikatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN EKONOMI DIGITAL (*ONLINE SCAM*) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Secara normatif, sistem hukum positif Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka perlindungan yang cukup komprehensif untuk korban penipuan ekonomi digital. Namun, efektivitasnya dalam praktik masih dinilai parsial dan belum optimal, terutama jika dilihat dari perspektif korban mengharapkan pemulihan kerugian secara cepat dan komprehensif.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE menjadi dasar hukum utama yang paling spesifik menjangkau kejahatan siber. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas menjerat pelaku dengan ancaman pidana atas perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pengguna dalam Transaksi Elektronik. Pasal 36 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kelebihan utama UU ITE adalah pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah (Pasal 5 & Pasal 44 UU ITE), yang menjadi kunci dalam mengungkap modus kejahatan digital.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 378 KUHP tentang Penipuan masih sangat relevan diterapkan, terutama untuk modus-modus yang tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi tetapi dimediasi olehnya, seperti penipuan berkedok investasi. Penegak hukum sering menggunakan pasal ini secara subsider atau bersama-sama (konkuren) dengan UU ITE untuk memperberat ancaman hukuman bagi pelaku, mengingat ancaman pidana penipuan dalam KUHP bisa mencapai 4 tahun penjara.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): Dalam konteks transaksi jual-beli online fiktif yang marak terjadi di *marketplace* atau media sosial, UUPK menjadi senjata ampuh yang sangat protektif bagi korban. Pasal 4 huruf d UUPK menjamin hak konsumen untuk memperoleh

pembinaan dan pendidikan. Lebih lanjut, Pasal 62 UUPK memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pembekuan usaha atau pencabutan izin usaha. Korban dapat menggugat ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang prosesnya relatif lebih sederhana dan cepat dibandingkan proses pidana.

Efektivitas kerangka hukum multidoor ini dapat dilihat dari tiga aspek: Aspek Represif (Penindakan): Dari sisi penindakan, hukum telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam menjerat pelaku yang berhasil diidentifikasi. Banyak putusan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir yang telah menghukum pelaku online scam dengan menggunakan dasar-dasar hukum di atas.

Aspek Restitusi (Pemulihan Kerugian Korban): Inilah titik lemah terbesar yang membuat efektivitas perlindungan hukum secara keseluruhan dinilai belum optimal. Efektivitasnya dalam pemulihan kerugian sangat rendah. Proses pengembalian aset (*asset recovery*) sangat sulit, berbelit-belit, dan memakan waktu lama. Uang korban sering kali sudah dialihkan melalui banyak rekening (*layering*) atau dicairkan dengan cepat oleh pelaku. Meskipun pelaku dihukum, pemulihan kerugian (*restitutie*) bagi korban tidak otomatis mengikuti vonis pidana. Korban sering harus mengajukan gugatan perdata tersendiri untuk menuntut ganti rugi, yang memerlukan biaya perkara, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit, menambah beban yang sudah ditanggung korban.

Aspek *Preventif* (Pencegahan): Keberadaan aturan ini memiliki efek preventif secara terbatas. Sosialisasi yang kurang merata dan persepsi rendahnya di kalangan pelaku, ditambah dengan kemudahan membuat akun palsu, membuat angka kejahatan ini terus meningkat. Data dari Indonesian *Institute for Cyber Security* (IICS) menunjukkan tren peningkatan laporan online scam sebesar 20% dari tahun 2021 hingga 2023.

Perlindungan hukum secara normatif bagi korban penipuan online sebenarnya sudah ada dan cukup beragam. Namun, efektivitasnya lebih kuat dan terlihat dalam aspek represifnya, yaitu menghukum pelaku, daripada dalam aspek yang paling penting bagi korban, yaitu memulihkan kerugian finansial yang diderita secara cepat dan maksimal. Dari perspektif korban yang paling menginginkan uangnya kembali, perlindungan hukum yang ada masih dinilai belum sepenuhnya efektif dan berkeadilan.

2. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PEMULIHAN HAK KORBAN PENIPUAN ONLINE, SERTA UPAYA STRATEGIS YANG DAPAT DITERAPKAN UNTUK MENGATASINYA

A. Hambatan-Hambatan Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Korban

a. Hambatan Teknis dan Pembuktian:

1. Pelacakan Identitas dan Jejak Digital Pelaku: Pelaku menggunakan identitas palsu, nomor telepon daur ulang (yang tidak terdaftar dengan identitas asli), dan rekening bank atas nama orang lain (*dropper* atau *money mule*) yang sering tidak menyadari dirinya dimanfaatkan. Pelaku juga canggih dalam menggunakan aplikasi pesan terenkripsi dan *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyamarkan lokasi mereka.
2. Sifat Lintas Batas dan Yurisdiksi: Banyak operasi scam skala besar dilakukan oleh sindikat yang beroperasi lintas negara, seperti dari Myanmar (KK Park) atau Kamboja. Hal ini menyulitkan proses hukum karena memerlukan kerja sama internasional, *Mutual Legal Assistance* (MLA), dan menghadapi perbedaan peraturan serta kendala birokrasi yang kompleks.
3. Kerumitan dan Volatilitas Bukti Digital: Bukti digital seperti *chat log*, riwayat transaksi aplikasi, *screenshot*, dan alamat IP sangat mudah dihapus, dimanipulasi, atau kedaluwarsa. Pengumpulan dan analisis bukti ini memerlukan alat dan keahlian khusus (*digital forensics*) yang tidak semua aparat penegak hukum di daerah memilikinya. Standar penyimpanan bukti digital (*chain of custody*) yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri.
- b. Hambatan Hukum dan Prosedural:
 1. Koordinasi dan Integrasi Data Antarlembaga: Koordinasi antara kepolisian, PPATK, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membekukan rekening secara *real-time* masih lambat. Padahal, dana korban dapat habis dalam hitungan menit. Laporan dari PPATK sering kali sudah terlambat untuk mencegah pengalihan dana lebih lanjut.
 2. Proses Hukum yang Berbelit dan Tidak Ramah Korban: Proses dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan memakan waktu yang lama (bisa bertahun-tahun), sementara korban membutuhkan kepastian dan pemulihan yang cepat. Korban juga sering kali harus berulang kali menceritakan trauma mereka ke berbagai pihak, yang dapat menyebabkan *secondary victimization*.
 3. Fokus Sistem pada Pidana daripada Restoratif: Sistem peradilan pidana Indonesia masih sangat berfokus pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) dan kurang mengedepankan pendekatan pemulihan korban (*restorative justice*). Mekanisme restitusi dalam proses pidana (Pasal 99 Ayat 1 KUHP) masih sulit diimplementasikan secara optimal, sehingga korban harus menjalani proses perdata terpisah yang melelahkan.
- c. Hambatan dari Sisi Korban dan Masyarakat:
 1. Rendahnya Tingkat Pelaporan (*Dark Figure of Crime*): Banyak korban yang malu, merasa prosesnya rumit dan tidak jelas, takut disalahkan, atau pesimis uangnya dapat kembali sehingga

memilih untuk tidak melapor. Hal ini menyebabkan angka kejahatan yang sesungguhnya (*dark figure*) jauh lebih tinggi dari statistik resmi.

2. Kurangnya Literasi Digital dan Keuangan: Banyak korban, terutama dari kalangan lanjut usia atau yang baru melek digital, tidak memahami risiko dan tidak menyimpan bukti transaksi atau *screenshot* percakapan dengan baik, sehingga menyulitkan proses pembuktian di kemudian hari.

B. Upaya Strategis untuk Mengatasi Hambatan:

- a. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi:
 1. Membentuk dan memberdayakan satuan tugas (*task force*) khusus penanganan kejahatan siber yang terintegrasi secara nasional, melibatkan Polri (Bareskrim), Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pusat data terpadu.
 2. Membuat prosedur tetap (SOP) yang sangat cepat dan responsif untuk pembekuan rekening penampung dana korban berdasarkan laporan awal kepolisian yang langsung dikoordinasikan dengan PPATK dan perbankan, mungkin dalam kerangka *public-private partnership*.
- b. Reformasi Regulasi dan Kebijakan:
 1. Memperkuat dan menegakkan aturan mengenai Rekening Atas Nama Orang Lain (RANO) serta menerapkan sistem verifikasi identitas yang lebih ketat (seperti *biometric verification*) untuk pembukaan rekening bank dan nomor telepon seluler.
 2. Mendorong penerapan asas pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) secara lebih luas dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari *online scam*. Ini berarti pelaku (atau pihak yang menguasai aset) yang harus membuktikan bahwa asetnya berasal dari sumber yang sah.
 3. Mengintegrasikan dan mempermudah mekanisme restitusi dalam proses pidana (*integrated restitution* atau *restitusi integral*) sehingga permintaan ganti rugi dari korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tuntutan jaksa dan vonis pengadilan, menghindari proses gugatan perdata yang terpisah.
- c. Peningkatan Kapasitas, Teknologi, dan Edukasi:
 1. Meningkatkan kapasitas dan jumlah aparat penegak hukum (khususnya di daerah) dalam hal ilmu *digital forensics*, penyelidikan keuangan (*financial investigation*), dan penanganan kasus lintas batas.
 2. Melakukan kampanye literasi digital, keuangan, dan hukum yang masif, berkelanjutan, dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat tentang modus-modus *scam* terbaru, langkah-langkah pencegahan, dan tata cara melapor yang benar. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, kerja sama dengan komunitas, dan integrasi dalam kurikulum pendidikan.
 3. Mempermudah dan mendigitalisasi mekanisme

pelaporan, misalnya dengan mengoptimalkan dan mempromosikan platform pelaporan terpadu seperti patrolisiber.id dan layanan aduan OJK, yang terhubung langsung dengan sistem kepolisian dan PPATK untuk respons yang lebih cepat.

Dengan menerapkan upaya strategis yang terintegrasi, holistik, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pentahelix: pemerintah, penegak hukum, sektor swasta/bisnis, akademisi, dan komunitas/masyarakat), diharapkan tidak hanya penegakan hukum yang lebih efektif tetapi juga pemulihan hak-hak korban dapat lebih terjamin, serta tingkat kejahatan penipuan ekonomi digital dapat ditekan secara signifikan.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan ekonomi digital (*online scam*) di Indonesia masih menghadapi tantangan kompleks yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pemulihan hak-hak korban. Secara normatif, kerangka hukum yang ada sebenarnya telah cukup komprehensif dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat diterapkan secara bersamaan. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini masih bersifat parsial lebih efektif dalam aspek penindakan dan penghukuman pelaku daripada dalam pemulihan kerugian korban yang merupakan aspek paling substantif dari perspektif korban.

Berbagai hambatan struktural dan teknis menjadi penyebab utama belum optimalnya perlindungan hukum tersebut. Hambatan-hambatan tersebut meliputi kesulitan teknis dalam pelacakan pelaku dan pembuktian digital, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, proses hukum yang berbelit-belit dan tidak responsif, serta rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Hambatan-hambatan ini diperparah oleh sifat kejahatan siber yang lintas batas yurisdiksi dan perkembangan modus operandi yang sangat cepat, sementara respon hukum dan kelembagaan masih tertinggal.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan strategis yang terintegrasi dan komprehensif. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain penguatan kelembagaan melalui pembentukan *task force* terpadu, reformasi regulasi dengan memperkuat mekanisme restitusi integral dalam proses pidana, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan literasi masyarakat. Implementasi dari upaya-upaya strategis ini diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, tidak hanya dalam menindak pelaku tetapi lebih penting lagi dalam memulihkan kerugian dan hak-hak korban, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan ekosistem digital Indonesia yang lebih aman dan terpercaya.

5. REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.)*. California: SAGE Publications.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. Arizona: Arizona State University.
- Patton, M. Q. (2018). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice (4th ed.)*. California: SAGE Publications.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.